



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 653 TAHUN 2023

TENTANG

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG
BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DAN HASIL BONGKARAN
GEDUNG DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa barang milik daerah berupa gedung dan bangunan dan hasil bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan penjualan secara lelang, telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Irfan dan Rekan sesuai Laporan Nomor 00012/2.0117-00/PI/11/0181/1/IV/2023 tanggal 11 April 2023;
 - b. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan nilai limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit penjualan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang Berupa Gedung dan Bangunan dan Hasil Bongkaran Gedung dan Bangunan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DAN HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN.

KESATU : Menetapkan nilai limit penjualan barang milik daerah secara lelang berupa gedung dan bangunan dan hasil bongkaran gedung dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 653 TAHUN 2023

TENTANG

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA
LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DAN HASIL
BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DAN HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Nama/Jenis Barang	PD/UKPD Pengguna	Alamat/Lokasi	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Jenis Konstruksi	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3 Kelurahan Tanah Tinggi	4 Jl. Kramat Pulo Gundul RT/RW 06/13, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat	5 133010101001	6 000001	7 1990	8 Beton	9 756	10 3.718.220.345	11 11.885.000	12 Gedung Kantor Kelurahan
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Provinsi DKI Jakarta	Jl. Cikini Raya No. 73, RT 8/RW 2, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat	133010101001	000002	1977	Beton	6080	91.490.290.028		Hasil Bongkaran Perpustakaan Umum Daerah
3	Bangunan Observatorium/ Observatorium Permanen		Jl. Cikini Raya No. 73, RT 8/RW 2, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat	133010107001	000001	1998	Beton	2740	5.765.047.262	487.527.000	Hasil Bongkaran Planetarium dan Observatorium
4	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Jl. Jambore Raya No. 1, RT 01/RW 08, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	133010202004	000002	1991	Beton	48	93.600.000	224.000	Gedung Bangunan Kantor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Jl. Jambore Raya No. 1, RT 01/RW 08, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur	13301020 2004	000002	1991	Beton	48	93.600.000	224.000	Kantor	
5.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara	Halaman Parkir Kompleks Kelurahan Pampang, Pampang, Tanjung Priok, Jakarta Utara	13301010 9001	000001	2003	Beton	96	34.697.171	284.000	Pos Damkar Pampanggo	
6.	Gedung Pos Jaga Permanen	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Halaman Parkir Kompleks Kelurahan Pampang, Pampang, Tanjung Priok, Jakarta Utara	13301011 3001	000021	2003	Beton	96	35.634.293		AGD dan Dinas Kebersihan	
7.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Komplek Kantor Kecamatan Tamansari Jl. Kemukus No. 2, RT 9/RW 7, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	13301010 1001	000006	1998	Beton	647	765.164.400	6.038.000	Kantor	
									101.902.653.499	505.958.000		
Jumlah												

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO